



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 24 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGAWAS DAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA
ABSENSI DAFTAR HADIR DAN DAFTAR PULANG KERJA HAKIM DAN
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, perlu diikuti dengan peningkatan disiplin kerja Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
- b. bahwa untuk menunjang disiplin kerja dan mempermudah pengawasan pada lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu, maka dipandang perlu menunjuk Pengawas dan Penanggung Jawab Pengelola absensi daftar hadir dan daftar pulang kerja Hakim dan ASN pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- c. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini, dipandang



cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b dan c, maka dipandang perlu menetapkan Pengawas dan Penanggung Jawab Pengelola absensi daftar hadir dan daftar pulang kerja Hakim dan ASN pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1075);
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1076);
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 917);
6. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758).
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik



Indonesia Nomor 368/KMA/XII/2022 tentang Pedoman Presensi Online untuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya melalui aplikasi system informasi kepegawaian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN PENGAWAS DAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA ABSENSI DAFTAR HADIR DAN DAFTAR PULANG KERJA HAKIM DAN APARATUR SIPIL NEGERA (ASN) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.
- KESATU** Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis NOMOR 23/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Petugas Penanggung Jawab dan Pengelola Daftar Hadir pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA** : Menetapkan menunjuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Pengawas dan Penanggung Jawab pengelola absensi daftar hadir dan daftar pulang kerja Hakim dan ASN pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA** : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Pengawas dan Penanggung Jawab Pengelola absensi daftar hadir dan daftar pulang kerja Hakim dan ASN pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 24 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

**PENUNJUKAN PENGAWAS DAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA
ABSENSI DAFTAR HADIR DAN DAFTAR PULANG KERJA HAKIM DAN
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H. NIP. 19780802 200212 1 001	Wakil Ketua	Pengawas
2.	Yorry Meini, S.H. NIP. 19750521 200502 2 001	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Penanggung Jawab



Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO

 Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 24 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TANGGAL 2 JANUARI 2025

**TUGAS PENGAWAS DAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA ABSENSI
DAFTAR HADIR DAN DAFTAR PULANG KERJA HAKIM DAN APARATUR
SIPIIL NEGARA (ASN) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Pengawas absensi daftar dan daftar pulang kerja Hakim dan ASN pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

1. Mengawasi daftar hadir dan daftar pulang Hakim dan ASN Pengadilan Negeri Bengkalis yang dilaksanakan melalui aplikasi SIKEP dan absensi manual.
2. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim dan ASN secara terus menerus.
3. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis setiap bulan tentang absensi daftar hadir dan daftar pulang kerja Hakim dan ASN melalui rekapitulasi yang dibuat oleh Petugas absensi daftar hadir dan daftar pulang kerja Hakim dan ASN.
4. Memerintahkan untuk melakukan pemotongan perhitungan uang remunerasi sesuai aturan yang berlaku.

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Penanggung Jawab Pengelola absensi daftar hadir dan daftar pulang kerja Hakim dan ASN pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

1. Membubuhi garis bawah dengan tinta merah dibawah nomor terakhir pada daftar hadir dan daftar pulang kerja Hakim dan ASN dan menandatangani daftar hadir dan pulang kerja tersebut.
2. Melakukan rekapitulasi absensi daftar hadir dan daftar pulang kerja hakim dan ASN Pengadilan Negeri Bengkalis.
3. Melaporkan hasil rekapitulasi absensi daftar hadir dan daftar pulang kerja Hakim dan ASN Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Pengawas.



4. Mengarsipkan data rekapitulasi bulanan absensi daftar hadir dan daftar pulang kerja Hakim dan ASN Pengadilan Negeri Bengkalis.



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO



Balai
Sertifikasi
Elektronik

